



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500.12/36 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produsen Data di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

11. Peraturan Menteri.....

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Produsen Data Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA : Produsen Data di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Produsen Data di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Jawa Tengah;
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pembantu.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO

SALINAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas KOMDIGI Provinsi Jawa Tengah;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 500.12/36 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH GUNA
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PRODUSEN DATA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Henggar Budi Anggoro, S.T., M.T.	197109141997031006	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Indrarto Widyatmoko, S.T., M.T.	196910241996031004	Sekretaris	Walidata Pendukung
3.	Henugroho Puji Pamungkas, S.T.	196908231997031003	Kepala Subbag Program	Pelaksana Walidata Pendukung
4.	Yudhanto Suryo Broto, S.T.	197803062011011003	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Walidata Pendukung Bidang SDA
5.	Dhaniswara Drajad Maulana, S.ST.	199412122019021007	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Walidata Pendukung Bidang BMCK
6.	Herry Nugroho Hariyanto, S.T., M.T.	197303122005011010	Suveryor Pemetaan Ahli Madya	Operator Walidata Pendukung Geospasial
7.	Wahyutoro Soetarno, S.T., M.T.	196807021998031009	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Produsen Data Bidang Bina Konstruksi
8.	Gilang Yudistira Hilman,	199412122019021011	Suveryor Pemetaan Ahli Pertama	Operator Produsen Data Bidang Bina Konstruksi

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
9.	Temmy Purboyono, S.H., S.T., M.M., M.T.	197301061999031010	Kepala Bidang Bina Marga	Produsen Data Bidang Bina Marga
10.	Indira Nori Kurniawan, S.T.	199607162025211004	Penata Pengelola Jalan dan Jembatan	Operator Produsen Data Bidang Bina Marga
11.	Ali Huda, S.T., M.T.	197402211999031006	Kepala Bidang Cipta Karya	Produsen Data Bidang Cipta Karya
12.	Sheila Arsitasiwi, S.T.	199209152023212031	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Operator Produsen Data Bidang Cipta Karya
13.	Agung Prihantono, S.T., M. Tech	196806121988111002	Kepala Bidang Irigasi Dan Air Baku	Produsen Data Bidang Irigasi Dan Air Baku
14.	Syadzali Arhab, ST	199203182025211066	Penata Layanan Operasional	Operator Produsen Data Bidang Irigasi Dan Air Baku
15.	Andis Setiyo Septiyanto, S.T., M. Eng	197609222005011012	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku	Produsen Data Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
16.	Bayu Herdiyanto, S.T.	199002162019021007	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Operator Produsen Data Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
17.	Kusdwiyanto, S.T., M. Eng	197601222005011004	Kepala Bidang Penataan Ruang	Produsen Data Bidang Penataan Ruang

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
18.	Mahasti Adytiasari, S.T.	199601142020122008	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Data Bidang Penataan Ruang

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO